

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
SUBDIT IV

NOTA - DINAS

Nomor: B/ND- 690 /XI/RES.1.9./2025/Subdit IV

Kepada : Yth. Kasi Identifikasi Ditreskrimun Polda Bali

Dari : Kasubdit IV Ditreskrimun Polda Bali

Perihal : Mohon bantuan pemeriksaan sidik jari secara identifikasi

1. Rujukan

a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/562/VIII/2025/SPKT/ POLDA BALI, tanggal 14 Agustus 2025;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1188/IX/RES.1.9./2025/ Ditreskrimun, tanggal 13 September 2025.

2. Bersama ini diinformasikan bahwa saat ini Unit 2 Subdit IV Ditreskrimun Polda Bali sedang menangani perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP pelapor atas nama I WAYAN SANGGING dan terlapor atas nama DEWA KETUT SUDANA, dimana dalam peroses Penyidikan diperoleh dokumen berupa:

a. Asli Kartu tanda penduduk dengan NIK 1802100706420011 atas nama I WAYAN SANGGING, tempat/tanggal lahir Bali 07 Juni 1942, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Dusun. 01, Rt/Rw 001/001, Kel/Desa Sumber Bahagia, Kec. Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung, Agama Hindu, Status Perkawinan cerai mati, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga seumur hidup;

b. Asli Kartu keluarga dengan No. 1802102410110006, alamat Dusun. 01, Rt/Rw 001/001, Kode Pos : 34156 Kel/Desa Sumber Bahagia, Kec. Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung, tanggal 17 Oktober 2022, Kepala keluarga atas nama I WAYAN SANGGING;

c. Surat Keterangan Silsilah Keluarga I WAYAN SANGGING No.140.2/159/KP.01/IX/2025, tanggal 23 September 2025;

d. Fotocopy surat pernyataan waris I SANGGING tanggal 4 September 1995, yang terdapat sidik jari di belakang namanya I SANGGING yang sudah dilegalisir;


e. Fotocopy surat permohonan dikonversi menjadi hak milik tanggal 4 September 1995 yang dimohonkan oleh I SANGGING, yang terdapat sidik jari di atas namanya I SANGGING yang sudah dilegalisir;

f. Fotocopy kwitansi tidak berisi nomor, sudah diterima dari I DEWA KETUT SUDANA terbilang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) buat pembayaran sebidang tanah atas nama PAN SANGGING Br. Karang dawe dengan nomor DD. 685 Persil 165 b Klas III luas 50.000 M2 tanggal 4 September 1995 yang terima I SANGGING, yang terdapat sidik jari di atas namanya I SANGGING yang sudah dilegalisir;

g. Fotocopy.....

- g. Fotocopy akta Jual Beli Nomor 75./Np./1995. tanggal 8 November 1995 dibuat di hadapan Drs. I MADE SUSANTA (Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida) bertindak selaku PPAT antara I SANGGING (selaku pihak pertama/penjual) dengan I DEWA KETUT SUDANA (selaku pihak kedua/pembeli), yang terdapat sidik jari diatas namanya I SANGGING yang sudah dilegalisir.
3. Terkait poin 2 tersebut diatas, mohon bantuan Kasi untuk melakukan pemeriksaan sidik jari pelapor I WAYAN SANGGING dibandingkan dengan dokumen tersebut diatas.
4. Demikian untuk maklum, untuk koordinasi lebih lanjut ditunjuk penyidik atas nama AKP I KETUT EDI SUSILA,S.H dengan nomor telpon 082144647467.

Denpasar, November 2025
KASUBDIT IV



GUSTI AYU PUTU SUINACI, S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74050191